



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Akisman Bin Binu Panggilan Akis
2. Tempat lahir : Bonjol;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ganting Kenagarian Gunung Medan
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Plj. Tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKISMAN Bin BINU Pgl. AKIS bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKISMAN Bin BINU Pgl. AKIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda warna hitam merah Nomor Polisi : BA 6099 VQ dengan Nomor Mesin : JB91E-1102913 dan Nomor Rangka : MH1JB91148K102597, dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASRIWANDI Bin KHAIDIR Pgl. ANDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AKISMAN Bin BINU Pgl. AKIS bersama-sama dengan ASRIWANDI Bin KHAIDIR Pgl. ANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jorong Bukit Jaya Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.50 Wib SITI AMINAH Pgl. MINAH Bersama dengan anaknya MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl. KEVIN pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No. Pol BA 6099 VQ untuk menjemput sapi milik mereka yang berada di kebun sawit dan setelah tiba ditempat tersebut mereka melepaskan tali ikat sapi tersebut untuk

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pulang ke kandangnya, kemudian MINAH membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan poros Sp 8 Jorong Bukit Jaya, kemudian memberikan sepeda motor kepada KEVIN untuk dijaga kemudian MINAH membawa sapi ke jalan bawah dan pada saat KEVIN menunggu di atas sepeda motor yang di parkir di tepi jalan, tidak lama setelah itu datang terdakwa dan ASRIWANDI mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah yang di kendarai oleh ASRIWANDI berhenti dekat KEVIN, lalu terdakwa menghampiri KEVIN dan meminjam sepeda motor untuk membeli minyak bensin untuk kendaraan sepeda motor yang mereka gunakan, sedangkan ASRIWANDI hanya duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya yaitu Honda Beat warna merah, kemudian KEVIN mengatakan kepada terdakwa agar menunggu orang tuanya dulu kalau akan meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari tangan KEVIN dan menyuruh KEVIN turun dari motor dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan diikuti oleh ASRIWANDI kearah Koto baru menuju jalan jembatan Pulau Kecamatan Sitiung.

- Kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dan ASRIWANDI seolah-olah sepeda motor tersebut milik mereka sendiri kepada RIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat blok A Sitiung 3 Kurnia Koto Salak Kabupaten Dharmasraya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut kepada ASRIWANDI masing-masing mendapat uang pembagian hasil sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran uang rental mobil sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum kejadian pencurian sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib ASRIWANDI sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian ASRIWANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak mempunyai uang untuk membayar rental mobil yang telah dipakai lebih kurang 1 (satu) minggu lalu bersama dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada ASRIWANDI untuk membayar ganti uang rental mobil yang telah dibayarkan tersebut dengan cara mencuri sepeda motor, kemudian motor di jual dan hasil penjualan motor dapat digunakan untuk membayar ganti uang rental mobil tersebut, kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor selanjutnya ASRIWANDI pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dalam perjalanan ASRIWANDI dan terdakwa membagi tugas yaitu ASRIWANDI bertugas melihat atau memperhatikan orang dan terdakwa yang bertugas mengambil/mencuri sepeda motor.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ASRIWANDI Bin KHAIDIR Pgl. ANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No.pol BA 6099 VQ tidak ada izin dari saksi korban SITI AMINAH Pgl MINAH sebagai pemilik sepeda motor. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Siti Aminah panggilan Minah di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Perkara Pencurian kendaraan sepeda motor dan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AKISMAN dan ASRIWANDI.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAN dan Sdr MISKA dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada ditempat tersebut yang jaraknya lebih kurang 50 (lima Puluh) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa pemilik barang atau sepeda motor yang telah diambil oleh Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI adalah mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mengambil kendaraan motor tersebut dari tangan anak saksi yang bernama

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KEVIN RIANSAH dan kemudian melarikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa jenis barang yang telah diambil oleh Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam merah No.pol BA 6099 VQ yang merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa letak sepeda motor saksi sebelum diambil oleh Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI adalah berada ditepi Jalan poros SP 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, yang mana sepeda motor tersebut dipakir bersama anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH alat yang digunakan oleh orang tersebut adalah kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.50 Wib ketika saksi pergi menjemput sapi milik saksi yang berada di kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No. Pol BA 6099 VQ dan setelah tiba ditempat tersebut saksi bersama anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH melepaskan tali ikat sapi tersebut untuk disuruh pulang kekandang nya, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kearah jalan poros Sp 8 Jr. Bukit Jaya, kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH, kemudian saksi membawa sapi tersebut jalan bawah dan pada saat itu sapi tersebut tidak mau dibawa kearah jalan bawah dan sapi tersebut lari kejalan atas dekat motor tersebut, kemudian saksi mengejar sapi tersebut dan tidak lama kemudian saat saksi kembali ke tempat parkir sepeda motor milik saksi dan melihat anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH sudah tidak bersama dengan sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi dimana sepeda motor tersebut dan pada saat itu anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH Menerangkan bahwa sepeda motornya diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda beat yang tidak dikenal dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli minyak motor, tetapi anak saksi tidak mau meminjamkan kepada 2 (dua) laki laki tersebut yang bernama Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI.

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah minta tolong kepada Sdr MISKA yang mana pada saat itu sedang mengembalikan sapinya, kemudian saksi pergi dengan Sdr MISKA untuk melakukan pencarian kearah Pulau Kec. Sitiung dan pada saat itu saksi tidak ada menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi pulang kerumah saksi .
- Bahwa AKISMAN dan terdakwa ASRIWANDI mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.50 Wib ketika saksi pergi menjemput sapi milik saksi yang berada di kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No. Pol BA 6099 VQ yang merupakan milik saksi dan setelah tiba ditempat tersebut saksi bersama anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH melepaskan tali ikat sapi tersebut untuk disuruh pulang kekandang nya, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kearah jalan poros Sp 8 Jr. Bukit Jaya, kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH, kemudian saksi membawa sapi tersebut jalan bawah dan pada saat itu sapi tersebut tidak mau dibawa kearah jalan bawah dan sapi tersebut lari kejalan atas dekat motor tersebut, kemudian saksi mengejar sapi tersebut dan kemudian saksi mengejar sapi tersebut dan tidak lama kemudian saat saksi kembali ke tempat parkir sepeda motor milik saksi dan melihat anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH sudah tidak bersama dengan sepeda motor yang di parkirkan di tempat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi dimana sepeda motor tersebut dan pada saat itu anak saksi yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH Menerangkan bahwa sepeda motornya diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda beat yang tidak dikenal dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli minyak motor, tetapi anak saksi tidak mau meminjamkan kepada 2 (dua) laki laki tersebut yang bernama Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wib saksi datang ke Polsek sitiung I Koto Agung melaporkan kejadian tersebut , kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib anggota Kepolisian Polsek sitiung I Koto Agung memberitahu kepada saksi bahwa pelakunya telah ditangkap yang bernama Sdr

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKISMAN dan ASRIWANDI dan sekarang sudah ditahan di Polsek Soituing I Koto Agung dan diminta saksi untuk datang Ke Polsek sitiung Koto Agung Untuk dimintai keterangan.

- Bahwa cara saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dibeli pada dialer cempaka, pada tahun 2008 kemudian dikreditkan pada lesing mandala dengan angsuran Rp. 700.000 (tujuh Ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun , kemudian pada tahun 2010 sepeda motor tersebut lunas, kemudian tahun 2010 sepeda motor tersebut bpkbnya saksi jadikan jamin kredit KUR pada bank BRI selama 3 (tiga) tahun, kemudian tahun 2015 BPKB nya saksi jadikan jaminan kredit KUR pada bank BRI dengan jumlah pinjaman RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun yaitu selesai pada tahun 2019 dan angsuran tersebut masih saksi angsur sampai saat sakarang.
- Bahwa tanda kepemilikan sepeda motor yang telah diambil oleh Sdr AKISMAN dan terdakwa ASRIWANDI adalah berupa STNK sedangkan BPKB sekarang sedang berada di bank BRI sebagai jaminan untuk kredit KUR oleh saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian dengan ASRIWANDI dan telah membuat surat perdamaian yang saksi ajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II Muhamad Kevin Riansah Panggilan Kevin, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AKISMAN dan ASRIWANDI.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, dan orang tua perempuan saksi serta Sdra MISKA.

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang atau sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan ASRIWANDI adalah milik Sdri SITI AMINAH selaku orang tua perempuan saksi sendiri .
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr AKISMAN dan ASRIWANDI adalah mengambil sepeda motor milik orang tua perempuan saksi tersebut dengan cara mengambil kendaraan motor tersebut dari tangan saksi dan kemudian melarikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan ASRIWANDI adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam merah No.pol BA 6099 VQ yang merupakan milik Sdri SITI AMINAH selaku orangtua perempuan saksi sendiri.
- Bahwa letak sepeda motor saksi sebelum diambil oleh Terdakwa dan ASRIWANDI adalah berada parkir ditepi Jalan poros SP 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, yang mana saksi sedang duduk di sepeda motor tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh ASRIWANDI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.50 Wib saksi pergi bersama orangtua perempuan saksi yang bernama Sdri SITI AMINAH untuk melepaskan ikatan tali sapi untuk disuruh pulang, saksi menjemput sapi milik orangtua saksi yang berada di kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No. Pol BA 6099 VQ dan setelah tiba ditempat tersebut orangtua saksi bersama saksi melepaskan tali ikat sapi tersebut untuk disuruh pulang kekandanganya;
- Bahwa kemudian orangtua perempuan saksi membawa sepeda motor tersebut kearah jalan poros Sp 8 Jr. Bukit Jaya, kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dijaga kemudian orangtua perempuan saksi membawa sapi tersebut ke jalan bawah dan pada saat saksi menunggu di atas sepeda motor yang di parkirkan di tepi jalan tersebut, tidak lama setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak mengenal orang tersebut bernama AKISMAN dan ASRIWANDI mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah yang di kendarai oleh ASRIWANDI berhenti dekat saksi, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan meminjam sepeda motor milik orangtua saksi tersebut untuk membeli minyak bensin untuk kendaraan sepeda motor

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka gunakan, sedangkan ASRIWANDI hanya duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya yaitu Honda Beat warna merah, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu orangtua perempuan saksi saja kalau akan meminjam sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari tangan saksi dan menyuruh saksi turun dari motor dan langsung membawa pergi sepeda motor merek Supra X 125 warna merah hitam, Nopol BA 6099 VQ milik orangtua perempuan saksi yang bernama SITI AMINAH, tidak lama setelah itu datang orangtua perempuan saksi menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi hanya diam karena takut terhadap ke 2 (dua) pelaku tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan ASRIWANDI mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi dan kepada orangtua perempuan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara orangtua saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dibeli pada dialer cempaka, pada tahun 2008 kemudian dikreditkan pada lesing mandala dengan angsuran Rp. 700.000 (tujuh Ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun , kemudian pada tahun 2010 sepeda motor tersebut lunas, kemudian tahun 2010 sepeda motor tersebut bpkbnya orangtua saksi jadikan jamin kredit KUR pada bank BRI selama 3 (tiga) tahun, kemudian tahun 2015 BPKB nya saksi jadikan jaminan kredit KUR pada bank BRI dengan jumlah pinjaman RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun yaitu selesai pada tahun 2019 dan angsuran tersebut masih diangsur oleh orangtua saksi sampai saat sakarang
- Bahwa tanda kepemilikan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan ASRIWANDI adalah berupa STNK sedangkan BPKB sekarang sedang berada di bank BRI sebagai jaminan untuk kredit KUR oleh orangtua saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut orangtua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)..

Saksi III Asriwandi Bin Khaidir Panggilan Andi, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Perkara Pencurian dan sebagai saksi dan terdakwa juga dalam perkara tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri beserta kawan saksi yakni terdakwa yang bernama Akisman;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi bersama dengan terdakwa Akisman adalah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta terdakwa Akisman tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil tersebut yang bernama SITI AMINAH.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan terdakwa Akisman adalah seorang anak laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN yang merupakan anak dari sdri SITI AMINAH.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil oleh Saksi dan terdakwa Akisman adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam merah No.pol BA 6099 VQ yang merupakan milik Sdri SITI AMINAH.
- Bahwa letak sepeda motor sebelum diambil oleh Saksi dan terdakwa Akisman adalah berada parkir ditepi Jalan poros SP 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, yang mana sdra MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN sedang duduk di sepeda motor tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan terdakwa Akisman untuk mengambil sepeda motor milik orang tersebut adalah menggunakan sepeda motor Beat warna merah milik saksi.
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi sedang berada di rumah kontrakan terdakwa Akisman di Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya, kemudian saksi mengatakan kepada sdra terdakwa Akisman bahwa saksi tidak mempunyai uang untuk membayar rentalan mobil yang di pakai lebih kurang 1 (satu) minggu lalu bersama terdakwa Akisman yang mana uang rentalan mobil tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan uang istri terdakwa Akisman

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Akisman mengatakan kepada saksi untuk membayar ganti uang rental mobil yang telah dibayarkan tersebut dengan cara mencuri sepeda motor, kemudian motor di jual dan hasil penjualan motor dapat digunakan untuk membayar ganti uang rental mobil tersebut, kemudian saksi pergi bersama terdakwa Akisman dan dalam perjalanan saksi dan terdakwa Akisman membagi tugas yaitu saksi sebagai melihat atau memperhatikan orang dan terdakwa Akisman sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi dan terdakwa AKISMAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah orangtua saksi yang berada di Koto Baru Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi dan terdakwa AKISMAN tidak ada meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik sdri SITI AMINAH.
- Bahwa disaat saksi dan terdakwa AKISMAN mengambil sepeda motor tersebut dari tangan saksi KEVIN hanya diam dan berdiri.
- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor bersama terdakwa AKISMAN adalah untuk membayar uang rental mobil yang sebelumnya dipakai saksi bersama dengan terdakwa AKISMAN.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang diterima saksi dari Terdakwa AKISMAN sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi untuk makan sehari-hari.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BA 6099 VQ atas nama SITI AMINAH, yang mana sebelumnya saksi dan terdakwa AKISMAN belum mengenal pemilik sepeda motor tersebut, dan menerangkan bahwa saksi dan terdakwa AKISMAN masih mengingat dan mengenal STNK sepeda motor yang saksi ambil bersama terdakwa AKISMAN di Jl. Poros Sp 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang sekarang dijadikan barang bukti perkara yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa AkismanN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdri SITI AMINAH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dan dimintai keterangan saat sehubungan penangkapan terhadap diri terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dan saat ini sebagai terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat Jalan Poros Sp 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Sdr Asriwandi.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah terdakwa ambil bersama dengan Sdr Asriwandi adalah yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya yang bernama SITI AMINAH Pgl MINAH yang beralamat Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Terdakwa sendiri, Sdr Asriwandi dan seorang anak laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya yang bernama MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN yang merupakan anak Sdri SITI AMINAH Pgl MINAH.
- Bahwa jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Asriwandi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam merah No.pol BA 6099 VQ yang merupakan milik Sdr SITI AMINAH Pgl MINAH.
- Bahwa letak sepeda motor milik Sdri SITI AMINAH Pgl MINAH sebelum Terdakwa ambil dengan Sdr Asriwandi adalah sedang berada ditepi Jalan poros SP 8 Jr. Bukit Jaya Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, yang mana sepeda motor tersebut dipikir bersama MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN dan pada saat itu MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN sedang duduk diatas sepeda motor tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda beat milik Asriwandi.
- Bahwa sepeda motor merek Honda tersebut telah dijualnya kepada orang lain yang namanya tidak saya ingat tahun 2016.

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr Asriwandi sedang berada dikontrakan rumah Terdakwa di Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya, kemudian Asriwandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Asriwandi tidak ada uang untuk membayar utang rental mobil yang digunakannya bersama dengan Terdakwa sekitar lebih kurang 1 (minggu) yang mana uang rental tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan uang istri Terdakwa yang bernama LASPUTRI sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Asriwandi untuk membayar rental mobil tersebut dengan cara mencuri sepeda motor , kemudian sepeda motor tersebut di jual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar rental mobil, kemudian Terdakwa pergi dengan Asriwandi dengan menggunakan sepeda motor milik Asriwandi yaitu sepeda motor merek honda Beat warna merah arah Sitiung dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Sdr Asriwandi membagi tugas yaitu Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan Asriwandi hanya memperhatikan orang;
- Bahwa setelah terdakwa dan Asriwandi mengambil sepeda motor merek supra x 125, sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Koto Baru Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya .
- Bahwa Terdakwa dan Asriwandi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yang bernama SITI AMINAH Pgl MINAH.
- Bahwa Terdakwa dan Asriwandi mengambil sepeda motor tersebut, tidak ada diberi ijin oleh Sdr MUHAMAD KEVIN RIANSAH Pgl KEVIN yang merupakan anak Sdri SITI AMINAH Pgl MINAH, yang mana pada saat itu sedang duduk diatas motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Dharmasraya dalam perkara pencurian sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian dibawa Polsek Pulau Punjung.
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu Sdr MUHAMAD KEVIN RIANSAH hanya berdiri dan diam, seperti orang ketakutan .
- Bahwa pada saat Terdakwa menitip motor tersebut bersama Asriwandi, orang tua Terdakwa tidak mengetahui bawa motor tersebut

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hasil kejahatan atau pencurian, yang mana pada saat itu orang tua Terdakwa hanya diam dan Terdakwa bersama Asriwandi tidak ada memberi tahu bawa motor tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut baru satu kali kepada Sdr RIKI yang beralamat blok A sitiung 3 Kurnia Koto Salak Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa mengenal RIKI, sedangkan Asriwandi tidak kenal dengan sdr RIKI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr RIKI Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah hasil pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda warna hitam merah Nomor Polisi : BA 6099 VQ dengan Nomor Mesin : JB91E-1102913 dan Nomor Rangka : MH1JB91148K102597

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jorong Bukit Jaya Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Asriwandi.
- Bahwa Peranan Asriwandi adalah melihat keadaan sekitar selama saksi Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra x 125 dari saksi Muhammad Kevin Riansah;
- Bahwa maksud dan tujuanterdakwa melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan sepeda motor Honda merk Beat warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Siti Aminah Panggilan Minah dan Muhammad Kevin Riansah Panggilan Kevin saat melakukan pencurian tas tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Akisman Bin Binu Panggilan Akis yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Paraajelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jorong Bukit Jaya Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Asriwandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan saksi Asriwandi adalah melihat keadaan sekitar selama Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra x 125 dari saksi Muhammad Kevin Riansah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan sepeda motor Honda merk Beat warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Siti Aminah Panggilan Minah dan Muhammad Kevin Riansah Panggilan Kevin saat melakukan pencurian tas tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa :

Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BA 6099 VQ adalah milik saksi Siti Aminah.

Menimbang, bahwa terbukti barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki"

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna merah hitam No. Pol BA 6099 VQ tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban SITI AMINAH Pgl. MINAH, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Asriwandi seolah-olah sepeda motor tersebut milik mereka sendiri kepada RIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat blok A Sitiung 3 Kurnia Koto Salak Kabupaten Dharmasraya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa Akisman membagi uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi Asriwandi, masing-masing mendapat uang pembagian hasil sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran uang rental mobil sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan AKISMAN di Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi Asriwandi mengatakan kepada terdakwa Akisman bahwa saksi Asriwandi tidak mempunyai uang untuk membayar rental mobil yang telah dipakai lebih kurang 1 (satu) minggu lalu bersama dengan terdakwa Akisman, lalu terdakwa Akisman mengatakan kepada saksi Asriwandi untuk membayar ganti uang rental mobil yang telah dibayarkan tersebut dengan cara mencuri sepeda motor, kemudian motor di jual dan hasil penjualan motor dapat digunakan untuk membayar ganti uang rental mobil tersebut, kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi Asriwandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dalam perjalanan terdakwa dan Saksi Asriwandi membagi tugas yaitu saksi Asriwandi bertugas melihat atau memperhatikan orang dan terdakwa Akisman yang bertugas mengambil/mencuri sepeda motor.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda warna hitam merah Nomor Polisi : BA 6099 VQ dengan Nomor Mesin : JB91E-1102913 dan Nomor Rangka : MH1JB91148K102597;

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Asriwandi bin Khaidir panggilan Andi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Terdakwa Asriwandi Bin Khaidir panggilan Andi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AKISMAN Bin BINU Panggilan AKIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda warna hitam merah Nomor Polisi : BA 6099 VQ dengan Nomor Mesin : JB91E-1102913 dan Nomor Rangka : MH1JB91148K102597;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asriwandi Bin Khaidir panggilan Andi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/Pn. Plj



Khairul, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)